



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

HANDI WIJAYA PUTRA, Lahir di Palu, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Jl. Hayam Wuruk, No 29, Kel. Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kab Jombang, yang dalam perkara ini, Penggugat diwakili oleh kuasanya ADV. MOCH HAMIM, S.H., ADV. SUBANDI, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum HTS & Partners yang beralamat di Gadel Jaya Timur No. 09, Kel Karang Kapoh, Kec. Tandés Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 15 September 2022 di bawah register Nomor : 153BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

EVA KRISTIANA DEWI, 46 Tahun, Alamat, DSN DINGIN, RT/RW, 004/006 Desa Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN.JBG, tanggal 25 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN.JBG, tanggal 25 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara Nomor : 48/Pdt. G/2022/PN. Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat (Handi Wijaya Putra) dengan Tergugat (Eva Kristiana Dewi) selaku Sales Marketing/Pemasaran yang Aktif Saat itu di PT UBF. yaitu Perjanjian kerjasama berupa Penjualan mebel, dan juga Kasur Busa Serim, Adapun Kronologi Perjanjian kerjasamanya adalah sebagaimana berikut, dimana saat itu Sdri Eva Kristiana Dewi selaku sales Marketing (pemasaran) datang ke toko Sinar Jaya Putra menawarkan kepada penggugat bahwa Tokonya akan dijadikan Distributor Kasur Busa merk Serim untuk wilayah Jombang dan sekitarnya dengan catatan pengambilan/pembelanjaan ke PT.UBF berupa Kasur Busa Serim Minimal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). atas penawaran tersebut Penggugat menyetujui dan menerima, hingga keesokan harinya Pihak management (Owner) PT.UBF yang beralamat Jln. semeru No 173 Lirboyo Kediri datang untuk mengklarifikasi terkait rencana tersebut.
2. Bahwa dengan di ACC nya oleh pihak management PT. UBF, Toko sinar jaya Putra sebagai Agen distributor baru di Jombang, seminggu kemudian Kasur busa serim dikirim oleh PT. UBF ke toko Penggugat, sesuai nilai permintaan. dalam Hal ini, Sdri Eva Kristiana Dewi Selaku Tergugat mendapatkan rekomendasi Kepala Management PT UBF untuk diperbantukan dalam penjualan Kasur Busa serim dan barang mebel lain yang berada diToko Penggugat, dengan cara mengambil barang yang berada di Toko Sdr Handy Wijaya Putra Sebagai Penggugat, untuk dijual ke toko-toko lain,dengan sistem pembayaran tempo dua Bulan namun sampai masuk jatuh Tempo Tergugat tidak pernah menyerahkan Uang hasil Penjualan selama ini kepada Penggugat sebagai pihak pemilik barang,

Adapun Rincian sebagai berikut;

* Tanggal Pengambilan 29- 09-2021

Lemari sliding 120 (3) unit	Rp.2.400.000,-	GT Rp.7,200,000,-
Lemari kayu rak 80 1 unit	Rp.1,200,000,-	
Divan + Sandaran olive 1 unit	Rp.1,100,000,-	
Matras American suupreme 1 Unit	Rp.2,300,000,-	
busa s3 1880x20x200 1 Unit	Rp.1,409,000,-	
lemari besi sliding 90 1 Unit	Rp.1,850,000,-	
busa serim 180x200x20 1 Unit	Rp.1,409,000,-	

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busa royal 160x200x30 1Unit	Rp.1,590,000,-	
lemari besi 3 pintu 1Unit	Rp.2,150,000,-	
grand royal 160x200x30 1Unit	Rp.1,590,000,-	
* Tanggal Pengambilan 19/10/2021		
grand royal 160x200x30 (3) Unit	Rp.1.590.000,-	GT. Rp.4,770,000,-
grand royal 180x200x30 (1) Unit	Rp.1,790,000,-	
busa serim 180x200x20 (1) Unit	Rp.1,409,000	
Toppan Pintu 4 (2) Unit	Rp.240,000,-	GT.Rp.480.000,-
Toppan pintu 5 (1) Unit	Rp.290,000,-	
* Tanggal Pengambilan 20/10/2021		
grand royal 120x200x30 (2) Unit	Rp.1.200.000,-	GT.Rp.2,400,000,-
toppan 4 pintu (4) Unit	Rp.240.000,-	GT.Rp.960,000,-
toppan 5 pintu (4) Unit	Rp.290.000,-	GT.Rp.1,160,000,-
* Tanggal Pengambilan 24/10/2021		
toppan 4 pintu (3) Unit	Rp.240.000,-	GT.Rp.720,000,-
toppan 5 pintu (1) Unit	Rp.290,000,-	
* Tanggal pengambilan 2/11/2021		
lemari baju 120 (3) unit	Rp.2,400,000,-	GT.Rp 7,200,000,-
lemari baju 90 (1) Unit	Rp.1,850,000,-	
* Tanggal Pengambilan 3/11/2021		
lemari baju 120 (4) Unit	Rp.2.400,000,-	GT.Rp.9,600,000,-
lemari baju 90 (4) Unit	Rp.1.850.000,-	GT. Rp.7,400,000,-
* Tanggal Pengambilan 4/11/2021		
busa royal 160x200x20 (2) Unit	Rp.1.230,000,-	GT.Rp. 2,460,000,-
busa serim 180x20x20 (1)	Rp.1,409,000,-	
* Tanggal Pengambilan 7/11/2021		
busa serim 160x200x30	Rp.1,872,200,-	
* Tanggal Pengambilan 9/11/2021		
lemari baju s120	Rp. 2,500,000,-	
lemari baju 120 (2) Unit	Rp.2.400.000,-	GT.Rp.4,800,000,-
Lemari baju 90 (2) Unit	Rp.1.850.000,-	GT.Rp.3,700,000,-
* Tanggal Pengambilan 12/11/2021		
lemari besi 120 (8) Unit	Rp.2.400.000,-	GT.Rp.19,200,000,-
lemari besi 90 (8) Unit	Rp.1.850,000,-	GT.Rp.14,800,000,-
* Tanggal Pengambilan 13/11/2021		
Lemari Besi 120 (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
Lemari Besi 90 (3) Unit	Rp.1.850.000,-	GT.Rp.5,550,000,-

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Tanggal Pengambilan 15/11/2021		
lemari besi 120 (3) Unit putih motif	Rp.2.400.000,-	GT.Rp7,200,000,-
* Tanggal Pengambilan 16/11/2021		
Busa 150x20x200 (1) Unit	Rp. 760,000,-	
* Tanggal Pengambilan 19/11/2021		
busa sh1 uk 18x120 (1)Unit	Rp.544,000,-	
busa sh1 uk 18x140 (1) Unit	Rp.635,000,-	
busa sh 1 uk 20x120 (2) Unit	Rp.604,000,-	GT.Rp.1,208,000,-
busa sh 1 uk 18x160 (1) Unit	Rp.726,000,-	
busa sh1 uk 20x140 (1) Unit	Rp.672,000,-	
lemari besi 120 (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
rsg toppan 4p (4) Unit	Rp.240.000,-	GT,Rp.960,000,-
rsg toppan 5p (4) Unit	Rp.290.000,-	GT.Rp.1,160,000,-
* Tangggal Pengambilan Barang 24-11-2021 kirim trenggalek tempo 45 hari		
busa sm-3 uk 20x180 (2) Unit	Rp.1.409.000,-	GT.Rp.2,818,000,-
busa sh-1 uk 20x140 (2) Unit	Rp.672.000,-	GT.Rp1,344,000,-
busa sh-1 uk 14x120 (2) Unit	Rp.424,000,-	GT.Rp.848,000,-
busa sh-1 uk 14x140 (3) Unit	Rp.494,550,-	GT.Rp.1,483,650,-
busa sh-1 uk 14x150 (1) Unit	Rp.554,400,-	
busa sh-1 uk 18x120 (2) Unit	Rp.570.900,-	GT.Rp1,141,800,-
busa sh-1 uk 18x160 (1) Unit	Rp.726,000	
busa sh-1 uk 18x150 (2) Unit	Rp.680,000,-	GT.Rp1,360,000,-
* Tanggal Pengambilan Barang 25-11-2021		
busa sh-1 uk 20x160 (2) Unit	Rp.806.000,-	GT.Rp.1,612,000,-
busa sm-3 uk 20x180 (1) Unit	Rp. 1,409,000,-	
busa royal uk 20x160 (1) Unit	Rp. 1,200,00,-	
Ranjang Besi 160x200 (1) Unit	Rp.1,200,000,-	
* Tanggal Pengambilan Barang 26-11-2021		
Busa s-3 20x120 (1) Unit	Rp.768,600,-	
Busa s-3 14x160 (2) Unit	Rp.718,000,-	GT.Rp 1,436,000,-
Lemari besi 120 motif (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
* Tanggal Pengambilan barang 30-11-2021		
Lemari 3 Pintu (1)	Rp.2,000,000,-	
Lemari besi 90 sliding (1) Unit	Rp.1,800,000,-	
* Tanggal Pengambilan Barang 02-12-2021		
busa s-3 10x100 (4) Unit	Rp.350.000,-	GT,Rp.1,400,000,-
Busa s-3 10x120 (4) Unit	Rp.420,000,-	GT.Rp.1,680,000,-

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busa s-3 10x140 (2) Unit	Rp.490.000,-	GT.Rp.980,000,-
Busa s-3 20x150 (1) Unit	Rp.1,020,000,-	
Busa s-3 20x140 (1) Unit	Rp.939,000,-	

* Tanggal Pengambilan barang 03-12-2021

Busa s-3 20x160 (3) Unit	Rp.1.072,000,-	GT.Rp.3,217,000,-
Busa s-3 20x140 (1) Unit	Rp.939,000,-	

* Tanggal Pengambilan barang 10-12-2021

Busa s-3 18x160x200(1)Unit	Rp. 996,000,-	
----------------------------	---------------	--

Adapun Grand total Kesemua yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat senilai Rp.171,333,000,- Terbilang (Seratus Tujuh Puluh Satu juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga ribu Rupiah), dan kesemuanya tertulis pada surat jalan atau Nota Penjualan Toko Sinar Jaya Putra.

3. Bahwa dalam ikatan usaha tersebut Tergugat memiliki hutang yang harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 171.333.000,-, (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan atas Tanggungan tersebut Tergugat tidak pernah membayarkannya kepada Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jombang;
4. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya sesuai kesepakatan dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum/tidak membayarkan uang penjualan kepada Penggugat;
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
7. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 171,333,000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 4 % per bulan / Rp.6.853.320,- (enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per Bulan x 10 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp.68.533.200.-00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); Total Hutang Tergugat : Rp. 239.866.200,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar utang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

- * Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- * Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- * Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
- * Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 171.333.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- * Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar RP 68.533.200,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- * Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 171.333.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- * Menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.68.533.200,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- * Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- * Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- * Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2022, 27 September 2022, tanggal 7 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama Handi Wijaya Nomor 3517091712890005, di tandai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama, yang dtandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Desember 2019, di tandai bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Surat Jalan, di tandai bukti P-3.A.;
4. Fotokopi Bukti Pengambilan Barang dari CV. SINAR JAYA PUTRA PERKASA, di tandai bukti P-3.B;
5. Fotokopi Bukti Chating, di tandai bukti P-4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang, tanggal 18 Desember 2021, di tandai bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa Photo copy yang semuanya telah di cocokkan yaitu sebagai berikut bukti surat P-1, P-2, P-3.A, P-3.B, P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan sesuai



dengan aslinya sedangkan bukti surat P-4 adalah foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FARIS ANDRIAWAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan pekerjaan yaitu kerjasama, kalau dengan Tergugat saksi sekedar tahu dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya PT UBF;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat ditipu oleh Tergugat;
- Bahwa masalah penipuan Penggugat itu tertipu karena Tergugat mengambil barang-barang dari Tokonya Penggugat kemudian oleh Tergugat tidak dibayar;
- Bahwa saksi tahu CV. SINAR JAYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa saksi tidak tahu perinciannya ada berapa barang yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ini;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di tokonya Penggugat;
- Bahwa saksi baru melihat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di persidangan ini (Ditunjukkan bukti Surat P-2 di persidangan);
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya sekedar join atau Kerjasama saja dengan tokonya Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat di tokonya Penggugat sudah 4 (empat) kali waktu itu Tergugat naik mobil Suzuki R3 warna putih;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat mulai mengambil barang dari Tokonya Penggugat sejak bulan November atau Desember 2021;

2. Saksi **ANDIKA SAPUTRA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman satu gereja dan tidak ada hubungan keluarga sebelum kenal Penggugat, saksi sudah kenal Tergugat lebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dengan Tergugat saksi tidak kenal sekedar tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat pernah mengambil barang dari tokonya Penggugat berupa lemari, kasur busa dan rak sepatu isi 4 (empat);
- Bahwa saksi tau masalah antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat ditipu oleh Tergugat;
- Bahwa waktu itu Tergugat tidak beli hanya mengambil barang dari Tokonya Penggugat selanjutnya barang-barang dari Penggugat dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa ada Surat perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ini setelah ditunjukkan Bukti Surat P-2 di persidangan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi berapa total kerugian Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di tokonya Penggugat sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Tergugat, bahwa Penggugat menjadi korban dari Tergugat karena Tergugat mengambil barang dari tokonya Penggugat namun oleh Tergugat barang yang diambil tersebut tidak dibayar;
- Bahwa saksi barang yang diambil Tergugat dari tokonya Penggugat dikirim ke Kediri dan Nganjuk;
- Bahwa oleh Tergugat barang yang diambil dari Tokonya Penggugat tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap pada Surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat (Handi Wijaya Putra) dengan Tergugat (Eva Kristiana Dewi) selaku Sales Marketing/Pemasaran yang Aktif Saat itu di PT UBF. yaitu Perjanjian kerjasama berupa Penjualan mebel, dan juga Kasur Busa Serim, Adapun Kronologi Perjanjian kerjasamanya adalah sebagaimana berikut, dimana saat itu Sdri Eva Kristiana Dewi selaku sales Marketing (pemasaran) datang ke toko Sinar Jaya Putra menawarkan kepada penggugat bahwa Tokonya akan dijadikan Distributor Kasur Busa merk Serim untuk wilayah Jombang dan sekitarnya dengan catatan pengambilan/pembelanjaan ke PT.UBF berupa Kasur Busa Serim Minimal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). atas penawaran tersebut Penggugat menyetujui dan menerima, hingga keesokan harinya Pihak management (Owner) PT.UBF yang beralamat Jln. semeru No 173 Lirboyo Kediri datang untuk mengklarifikasi terkait rencana tersebut.
2. Bahwa dengan di ACC nya oleh pihak management PT. UBF, Toko sinar jaya Putra sebagai Agen distributor baru di Jombang, seminggu kemudian Kasur busa serim dikirim oleh PT. UBF ke toko Penggugat, sesuai nilai permintaan. dalam Hal ini, Sdri Eva Kristiana Dewi Selaku Tergugat mendapatkan rekomendasi Kepala Management PT UBF untuk diperbantukan dalam penjualan Kasur Busa serim dan barang mebel lain yang berada diToko Penggugat, dengan cara mengambil barang yang berada di Toko Sdr Handy Wijaya Putra Sebagai Penggugat, untuk dijual ke toko-toko lain,dengan sistem pembayaran tempo dua Bulan namun sampai masuk jatuh Tempo Tergugat tidak pernah menyerahkan Uang hasil Penjualan selama ini kepada Penggugat sebagai pihak pemilik barang,
Adapun Rincian sebagai berikut;

* Tanggal Pengambilan 29- 09-2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemari sliding 120 (3) unit	Rp.2.400.000,-	GT Rp.7,200,000,-
Lemari kayu rak 80 1 unit	Rp.1,200,000,-	
Divan + Sandaran olive 1 unit	Rp.1,100,000,-	
Matras American suupreme 1 Unit	Rp.2,300,000,-	
busa s3 1880x20x200 1 Unit	Rp.1,409,000,-	
lemari besi sliding 90 1 Unit	Rp.1,850,000,-	
busa serim 180x200x20 1 Unit	Rp.1,409,000,-	
busa royal 160x200x30 1Unit	Rp.1,590,000,-	
lemari besi 3 pintu 1Unit	Rp.2,150,000,-	
grand royal 160x200x30 1Unit	Rp.1,590,000,-	
* Tanggal Pengambilan 19/10/2021		
grand royal 160x200x30 (3) Unit	Rp.1.590.000,-	GT. Rp.4,770,000,-
grand royal 180x200x30 (1) Unit	Rp.1,790,000,-	
busa serim 180x200x20 (1) Unit	Rp.1,409,000	
Toppan Pintu 4 (2) Unit	Rp.240,000,-	GT.Rp.480.000,-
Toppan pintu 5 (1) Unit	Rp.290,000,-	
* Tanggal Pengambilan 20/10/2021		
grand royal 120x200x30 (2) Unit	Rp.1.200.000,-	GT.Rp.2,400,000,-
toppan 4 pintu (4) Unit	Rp.240.000,-	GT.Rp.960,000,-
toppan 5 pintu (4) Unit	Rp.290.000,-	GT.Rp.1,160,000,-
* Tanggal Pengambilan 24/10/2021		
toppan 4 pintu (3) Unit	Rp.240.000,-	GT.Rp.720,000,-
toppan 5 pintu (1) Unit	Rp.290,000,-	
* Tanggal pengambilan 2/11/2021		
lemari baju 120 (3) unit	Rp.2,400,000,-	GT.Rp 7,200,000,-
lemari baju 90 (1) Unit	Rp.1,850,000,-	
* Tanggal Pengambilan 3/11/2021		
lemari baju 120 (4) Unit	Rp.2.400,000,-	GT.Rp.9,600,000,-
lemari baju 90 (4) Unit	Rp.1.850.000,-	GT. Rp.7,400,000,-
* Tanggal Pengambilan 4/11/2021		
busa royal 160x200x20 (2) Unit	Rp.1.230,000,-	GT.Rp. 2,460,000,-
busa serim 180x20x20 (1)	Rp.1,409,000,-	
* Tanggal Pengambilan 7/11/2021		
busa serim 160x200x30	Rp.1,872,200,-	
* Tanggal Pengambilan 9/11/2021		
lemari baju s120	Rp. 2,500,000,-	
lemari baju 120 (2) Unit	Rp.2.400.000,-	GT.Rp.4,800,000,-

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemari baju 90 (2) Unit	Rp.1.850.000,-	GT.Rp.3,700,000,-
* Tanggal Pengambilan 12/11/2021		
lemari besi 120 (8) Unit	Rp.2.400.000,-	GT.Rp.19,200,000,-
lemari besi 90 (8) Unit	Rp.1.850,000,-	GT.Rp.14,800,000,-
* Tanggal Pengambilan 13/11/2021		
Lemari Besi 120 (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
Lemari Besi 90 (3) Unit	Rp.1.850.000,-	GT.Rp.5,550,000,-
* Tanggal Pengambilan 15/11/2021		
lemari besi 120 (3) Unit putih motif	Rp.2.400.000,-	GT.Rp7,200,000,-
* Tanggal Pengambilan 16/11/2021		
Busa 150x20x200 (1) Unit	Rp. 760,000,-	
* Tanggal Pengambilan 19/11/2021		
busa sh1 uk 18x120 (1)Unit	Rp.544,000,-	
busa sh1 uk 18x140 (1) Unit	Rp.635,000,-	
busa sh 1 uk 20x120 (2) Unit	Rp.604,000,-	GT.Rp.1,208,000,-
busa sh 1 uk 18x160 (1) Unit	Rp.726,000,-	
busa sh1 uk 20x140 (1) Unit	Rp.672,000,-	
lemari besi 120 (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
rsg toppan 4p (4) Unit	Rp.240.000,-	GT,Rp.960,000,-
rsg toppan 5p (4) Unit	Rp.290.000,-	GT.Rp.1,160,000,-
* Tangggal Pengambilan Barang 24-11-2021 kirim trenggalek tempo 45 hari		
busa sm-3 uk 20x180 (2) Unit	Rp.1.409.000,-	GT.Rp.2,818,000,-
busa sh-1 uk 20x140 (2) Unit	Rp.672.000,-	GT.Rp1,344,000,-
busa sh-1 uk 14x120 (2) Unit	Rp.424,000,-	GT.Rp.848,000,-
busa sh-1 uk 14x140 (3) Unit	Rp.494,550,-	GT.Rp.1,483,650,-
busa sh-1 uk 14x150 (1) Unit	Rp.554,400,-	
busa sh-1 uk 18x120 (2) Unit	Rp.570.900,-	GT.Rp1,141,800,-
busa sh-1 uk 18x160 (1) Unit	Rp.726,000	
busa sh-1 uk 18x150 (2) Unit	Rp.680,000,-	GT.Rp1,360,000,-
* Tanggal Pengambilan Barang 25-11-2021		
busa sh-1 uk 20x160 (2) Unit	Rp.806.000,-	GT.Rp.1,612,000,-
busa sm-3 uk 20x180 (1) Unit	Rp. 1,409,000,-	
busa royal uk 20x160 (1) Unit	Rp. 1,200,00,-	
Ranjang Besi 160x200 (1) Unit	Rp.1,200,000,-	
* Tanggal Pengambilan Barang 26-11-2021		
Busa s-3 20x120 (1) Unit	Rp.768,600,-	
Busa s-3 14x160 (2) Unit	Rp.718,000,-	GT.Rp 1,436,000,-

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemari besi 120 motif (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
* Tanggal Pengambilan barang 30-11-2021		
Lemari 3 Pintu (1)	Rp.2,000,000,-	
Lemari besi 90 sliding (1) Unit	Rp.1,800,000,-	
* Tanggal Pengambilan Barang 02-12-2021		
busa s-3 10x100 (4) Unit	Rp.350.000,-	GT,Rp.1,400,000,-
Busa s-3 10x120 (4) Unit	Rp.420,000,-	GT.Rp.1,680,000,-
Busa s-3 10x140 (2) Unit	Rp.490.000,-	GT.Rp.980,000,-
Busa s-3 20x150 (1) Unit	Rp.1,020,000,-	
Busa s-3 20x140 (1) Unit	Rp.939,000,-	
* Tanggal Pengambilan barang 03-12-2021		
Busa s-3 20x160 (3) Unit	Rp.1.072,000,-	GT.Rp.3,217,000,-
Busa s-3 20x140 (1) Unit	Rp.939,000,-	
* Tanggal Pengambilan barang 10-12-2021		
Busa s-3 18x160x200(1)Unit	Rp. 996,000,-	

Adapun Grand total Kesemua yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat senilai Rp.171,333,000,- Terbilang (Seratus Tujuh Puluh Satu juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga ribu Rupiah), dan kesemuanya tertulis pada surat jalan atau Nota Penjualan Toko Sinar Jaya Putra.

3. Bahwa dalam ikatan usaha tersebut Tergugat memiliki hutang yang harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 171.333.000,-, (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan atas Tanggungan tersebut Tergugat tidak pernah membayarkannya kepada Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah menyatakan "Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat";



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1866 KUH Perdata mengatur mengenai alat bukti persidangan perkara perdata yang terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 yaitu Karena Judex Facti Mendasarkan Keputusannya Melulu Atas Surat-Surat Bukti Yang Terdiri Dari Foto copy-Foto copy Yang Tidak Secara Syah Dinyatakan Sesuai Dengan Aslinya, Sedang Terdapat Diantaranya Yang Penting-Penting Yang Secara Substansil Masih Dipertengkarkan Oleh Kedua Pihak, Judex Facti Sebenarnya Telah Memutuskan Perkara Ini Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Tidak Syah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat yaitu P- 4, adalah fotocopy dari fotocopy dan Kuasa hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya asli, maka karena itu alat bukti P- 4, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti surat P-2, Penggugat dan Tergugat telah terikat Surat Perjanjian Kerjasama usaha penjualan barang mebel;

Menimbang, bahwa Pasal 1 bukti surat P-2, yaitu Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama usaha penjualan barang mebel, sehingga dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 (satu) gugatan Kuasa hukum Penggugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan bukti surat P-2 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama usaha penjualan barang mebel tersebut ditandatangani di atas Materai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas karena Pasal 1 bukti surat P-2, yaitu Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama usaha penjualan barang mebel, sehingga dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 (satu) gugatan Kuasa hukum Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan bukti surat P-2 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama usaha penjualan barang mebel tersebut ditandatangani di atas Materai oleh Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah menyatakan "Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian"

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 bukti surat P-2, yaitu Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat yang hingga saat ini Tergugat berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama usaha penjualan barang mebel, Tergugat belum menyetorkan atau mentransfer uang hasil pembayaran kepada Penggugat setiap tanggal 5 Desember 2019 sampai perjanjian ini berakhir tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana yang telah disepakati di Surat Perjanjian Kerjasama usaha penjualan barang mebel sehingga perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah menyatakan "Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp.171.333.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.B sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu Pengambilan Barang dari CV. SINAR JAYA PUTRA PERKASA berupa sebagai berikut :

Tanggal Pengambilan 29- 09-2021

Lemari sliding 120 (3) unit	Rp.2.400.000,-	GT Rp.7,200,000,-
Lemari kayu rak 80 1 unit	Rp.1,200,000,-	
Divan + Sandaran olive 1 unit	Rp.1,100,000,-	
Matras American supreme 1 Unit	Rp.2,300,000,-	
busa s3 1880x20x200 1 Unit	Rp.1,409,000,-	
lemari besi sliding 90 1 Unit	Rp.1,850,000,-	
busa serim 180x200x20 1 Unit	Rp.1,409,000,-	
busa royal 160x200x30 1 Unit	Rp.1,590,000,-	
lemari besi 3 pintu 1 Unit	Rp.2,150,000,-	
grand royal 160x200x30 1 Unit	Rp.1,590,000,-	

Tanggal Pengambilan 19/10/2021

grand royal 160x200x30 (3) Unit	Rp.1.590.000,-	GT. Rp.4,770,000,-
grand royal 180x200x30 (1) Unit	Rp.1,790,000,-	
busa serim 180x200x20 (1) Unit	Rp.1,409,000	

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toppan Pintu 4 (2) Unit	Rp.240,000,-	GT.Rp.480.000,-
Toppan pintu 5 (1) Unit	Rp.290,000,-	
Tanggal Pengambilan 20/10/2021		
grand royal 120x200x30 (2) Unit	Rp.1.200.000,-	GT.Rp.2,400,000,-
toppan 4 pintu (4) Unit	Rp.240.000,-	GT.Rp.960,000,-
toppan 5 pintu (4) Unit	Rp.290.000,-	GT.Rp.1,160,000,-
Tanggal Pengambilan 24/10/2021		
toppan 4 pintu (3) Unit	Rp.240.000,-	GT.Rp.720,000,-
toppan 5 pintu (1) Unit	Rp.290,000,-	
Tanggal pengambilan 2/11/2021		
lemari baju 120 (3) unit	Rp.2,400,000,-	GT.Rp 7,200,000,-
lemari baju 90 (1) Unit	Rp.1,850,000,-	
Tanggal Pengambilan 3/11/2021		
lemari baju 120 (4) Unit	Rp.2.400,000,-	GT.Rp.9,600,000,-
lemari baju 90 (4) Unit	Rp.1.850.000,-	GT. Rp.7,400,000,-
Tanggal Pengambilan 4/11/2021		
busa royal 160x200x20 (2) Unit	Rp.1.230,000,-	GT.Rp. 2,460,000,-
busa serim 180x20x20 (1)	Rp.1,409,000,-	
Tanggal Pengambilan 7/11/2021		
busa serim 160x200x30	Rp.1,872,200,-	
Tanggal Pengambilan 9/11/2021		
lemari baju s120	Rp. 2,500,000,-	
lemari baju 120 (2) Unit	Rp.2.400.000,-	GT.Rp.4,800,000,-
Lemari baju 90 (2) Unit	Rp.1.850.000,-	GT.Rp.3,700,000,-
Tanggal Pengambilan 12/11/2021		
lemari besi 120 (8) Unit	Rp.2.400.000,-	GT.Rp.19,200,000,-
lemari besi 90 (8) Unit	Rp.1.850,000,-	GT.Rp.14,800,000,-
Tanggal Pengambilan 13/11/2021		
Lemari Besi 120 (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
Lemari Besi 90 (3) Unit	Rp.1.850.000,-	GT.Rp.5,550,000,-
Tanggal Pengambilan 15/11/2021		
lemari besi 120 (3) Unit putih motif	Rp.2.400.000,-	GT.Rp7,200,000,-
Tanggal Pengambilan 16/11/2021		
Busa 150x20x200 (1) Unit	Rp. 760,000,-	
Tanggal Pengambilan 19/11/2021		
busa sh1 uk 18x120 (1)Unit	Rp.544,000,-	
busa sh1 uk 18x140 (1) Unit	Rp.635,000,-	

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busa sh 1 uk 20x120 (2) Unit	Rp.604,000,-	GT.Rp.1,208,000,-
busa sh 1 uk 18x160 (1) Unit	Rp.726,000,-	
busa sh1 uk 20x140 (1) Unit	Rp.672,000,-	
lemari besi 120 (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
rsg toppan 4p (4) Unit	Rp.240.000,-	GT,Rp.960,000,-
rsg toppan 5p (4) Unit	Rp.290.000,-	GT.Rp.1,160,000,-
Tanggal Pengambilan Barang 24-11-2021 kirim trenggalek tempo 45 hari		
busa sm-3 uk 20x180 (2) Unit	Rp.1.409.000,-	GT.Rp.2,818,000,-
busa sh-1 uk 20x140 (2) Unit	Rp.672.000,-	GT.Rp1,344,000,-
busa sh-1 uk 14x120 (2) Unit	Rp.424,000,-	GT.Rp.848,000,-
busa sh-1 uk 14x140 (3) Unit	Rp.494,550,-	GT.Rp.1,483,650,-
busa sh-1 uk 14x150 (1) Unit	Rp.554,400,-	
busa sh-1 uk 18x120 (2) Unit	Rp.570.900,-	GT.Rp1,141,800,-
busa sh-1 uk 18x160 (1) Unit	Rp.726,000	
busa sh-1 uk 18x150 (2) Unit	Rp.680,000,-	GT.Rp1,360,000,-
Tanggal Pengambilan Barang 25-11-2021		
busa sh-1 uk 20x160 (2) Unit	Rp.806.000,-	GT.Rp.1,612,000,-
busa sm-3 uk 20x180 (1) Unit	Rp. 1,409,000,-	
busa royal uk 20x160 (1) Unit	Rp. 1,200,00,-	
Ranjang Besi 160x200 (1) Unit	Rp.1,200,000,-	
Tanggal Pengambilan Barang 26-11-2021		
Busa s-3 20x120 (1) Unit	Rp.768,600,-	
Busa s-3 14x160 (2) Unit	Rp.718,000,-	GT.Rp 1,436,000,-
Lemari besi 120 motif (1) Unit	Rp.2,400,000,-	
Tanggal Pengambilan barang 30-11-2021		
Lemari 3 Pintu (1)	Rp.2,000,000,-	
Lemari besi 90 sliding (1) Unit	Rp.1,800,000,-	
Tanggal Pengambilan Barang 02-12-2021		
Busa s-3 10x100 (4) Unit	Rp.350.000,-	GT,Rp.1,400,000,-
Busa s-3 10x120 (4) Unit	Rp.420,000,-	GT.Rp.1,680,000,-
Busa s-3 10x140 (2) Unit	Rp.490.000,-	GT.Rp.980,000,-
Busa s-3 20x150 (1) Unit	Rp.1,020,000,-	
Busa s-3 20x140 (1) Unit	Rp.939,000,-	
Tanggal Pengambilan barang 03-12-2021		
Busa s-3 20x160 (3) Unit	Rp.1.072,000,-	GT.Rp.3,217,000,-
Busa s-3 20x140 (1) Unit	Rp.939,000,-	
Tanggal Pengambilan barang 10-12-2021		

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busa s-3 18x160x200 (1) Unit Rp. 996,000,-

Total kesemua yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.171,333,000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-3.B sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu Pengambilan Barang mebel dari CV. SINAR JAYA PUTRA PERKASA oleh Tergugat, Terguat tandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faris Andriawan di persidangan Tergugat mulai mengambil barang dari Tokonya Penggugat sejak bulan November atau Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andika Saputra barang yang diambil Tergugat dari tokonya Penggugat dikirim ke Kediri dan Nganjuk oleh Tergugat barang yang diambil dari Tokonya Penggugat tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas karena bukti P-3.B sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu Pengambilan Barang mebel dari CV. SINAR JAYA PUTRA PERKASA oleh Tergugat, Terguat tandatangani dan Total kesemua yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.171,333,000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan keterangan saksi Faris Andriawan di persidangan Tergugat mulai mengambil barang dari Tokonya Penggugat sejak bulan November atau Desember 2021 serta keterangan saksi Andika Saputra barang yang diambil Tergugat dari tokonya Penggugat dikirim ke Kediri dan Nganjuk moleh Tergugat barang yang diambil dari Tokonya Penggugat tersebut untuk dijual kembali maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah menyatakan "Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp.68.533.200,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Perjanjian Kerjasama usaha penjualan barang mebel tidak ada Pasal yang menyatakan hutang bunga, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak;



Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat ditolak, maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat adalah menyatakan "Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka demi tegaknya hukum, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat setiap hari sejak dikeluarkannya putusan ini sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat adalah menyatakan "Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Dan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan penggugat, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR tidak terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian Surat Perjanjian Kerjasama, Pengugat dan Tergugat tanggal 27 Desember 2019;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi;
5. Menyatakan hutang pokok Tergugat sejumlah Rp171.333.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp171.333.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dalam hal Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp654.000,00, (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Peggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jombang, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Jbg, tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. GATUT

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSA Panitera Pengganti dan Kuasa hukum Penggugat, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA,

Perincian biaya perkara No.48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Biaya pendaftaran gugatan/PNBP	: Rp30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,-
Biaya panggilan	: Rp459.000,-
Baiaya PNBP Pemyerahan Akta	
Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp20.0000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp -----
Biaya PNBP pemeriksaan setempat	: Rp -----
Biaya sumpah saksi	: Rp50.000,-
Biaya Materai	: Rp10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
Biaya PNBP pencabutan perkara	: Rp-----
Jumlah pengeluaran	: Rp654.000,-

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)